




**Menyoal Illegal Logging
Sebagai Ancaman Terhadap
Keberlangsungan Hutan Desa
di Kalibandung**



Potret Hutan Desa Kalibandung

Dasar Hukum

- UUD 1945 pasal 33 ayat 3.
- UU No. 41/1999 tentang Kehutanan.
- UU No. 6/2014 tentang Desa.
- UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012.
- PP No. 6/2007 jo No. 3/2008 tentang Tata Hutan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan.
- Perpres No. 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019.
- PerMen LHK No. P.32/2015 tentang Hutan Hak.
- PerMen LHK No. P.83/Menlhk/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

Sejak 2018 lalu, masyarakat Desa Kalibandung mulai menggagas skema pengelolaan kawasan hutan melalui kebijakan perhutanan sosial. Berangkat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6/2007 jo No. 3/2008 tentang Tata Hutan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan, menjelaskan bahwa Program Perhutanan Sosial dilaksanakan melalui alokasi sumberdaya hutan yang dikuasai Negara kepada masyarakat setempat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.

Regulasi ini menegaskan bahwa Perhutanan Sosial merupakan;


“Sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan”.



Caption foto: Foto Drone Hutan Desa Kalibandung (Istimewa)

Melalui kebijakan ini, ada beberapa hal yang hendak dicapai oleh pemerintah, yaitu: (a) menciptakan dan mempercepat pemerataan akses dan distribusi aset sumberdaya hutan; (b) menyelesaikan konflik tenurial di kawasan hutan; dan (c) mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Sebagaimana diketahui, Desa Kalibandung, Kecamatan Sungai Raya, Kubu Raya ini memiliki luas $\pm 12,000$ Ha. Dari luas tersebut, masyarakat Desa Kalibandung bersama JARI Indonesia Borneo Barat telah mendorong legalitas kawasan Hutan Desa yang termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 4769/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2018 tentang Pemberian Hak pengelolaan Hutan Desa (HPHD) kepada LPHD Kalibandung, seluas 3.147 hektar di HL dan 4.108 hektar di kawasan HPK.




PETA AREAL KERJA
HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA
DI DESA KALIBANDUNG, KECAMATAN SUNGAI RAYA,
KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Luas : ± 7.255 Ha
 Skala 1 : 50.000



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis
 Spheroid : WGS 1984

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK.4769/HEL/HLK-PSEL/PPS/PL/07/2018
TANGGAL : 16 JULI 2018

A. n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERTANIAN, SALAH SAKA KEMENTERIAN LINGKUNGAN



KETERANGAN :

Batas Areal Kerja HPKD	Desa / Kampung
HL Hutan Lindung pada HPKD	Jalan
HPK Hutan Produktif yang dapat dikonversi pada HPKD	Sungai
HL Hutan Lindung	Peranian Lahan Kering Campuran
HPK Hutan Produktif yang dapat dikonversi	Hutan Rawa Sekunder
APL Ansal Penggunaan Lahan	Semak Belukar Rawa
PK Perkebunan	Tanah Terbuka

DASAR :

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tanggal 25 Oktober 2016 Tentang Peraturan Sosial
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 23/MenK/Sejen/PLA.0/1/2017 Tanggal 16 Januari 2017 Tentang Peta Indikator dan Ansal Perhutanan Sosial
- Surat Ketua LPHD No. 01/SLPHD/V/2018 tanggal 20 Maret 2018
- Berita Acara Verifikasi Teknis No. BA.17/1X-3/01/SK-2/PSL.1/5/2018 tanggal 15 Mei 2018

SUMBER :

- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Lembar 1415-41
- Peta Perkembangan Pengukuran Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Barat Skala 1 : 250.000 (Lampiran KepMenLHK No. SK.2348/MenLHK/PKTL/PLA/PLA.24/2017 tanggal 17 April 2017)
- Peta Indikator Pemantauan Pembinaan Lahan Baru Pemantapan Hutan, Pengawasan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Ansal Penggunaan Lahan (Provinsi XRB) Skala 1 : 250.000 (Lampiran KepMenLHK No. SK.6059/MenLHK/PKTL/PLA/PLA.1/12/2017 tanggal 4 Desember 2017)
- Peta Indikator dan Ansal Perhutanan Sosial Revisi 1 Skala 1 : 250.000 (Lampiran KepMenLHK No. SK. 4865/MenLHK/PKTL/REN/PLA.05/2017 tanggal 25 September 2017)
- Peta Penetapan Wilayah KPH Kubu Raya skala 1:250.000 (Lampiran KepMenLHK No. SK.534/MenLHK/Sejen/PLA.0/11/2016 tanggal 9 November 2016)
- Peta Usulan Hutan Desa Kalibandung Skala 1:50.000 (Lampiran Surat Ketua LPHD No. 01/SLPHD/V/2018 tanggal 20 Maret 2018)
- Data Spasial Pemantapan Hutan Maret 2018 dan Penggunaan Hutan Hutan Desember 2017
- Data Spasial Kesehatan Hidrologi Gambut Provinsi Kalimantan Barat
- Data Hasil Penalaran Citra Landsat Tahun 2017





Regulasi itu juga mengamankan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Kalibandung sebagai organisasi yang menjaga dan merepresentasikan cita-cita dari perhutanan sosial. Diisi oleh masyarakat setempat yang berpegang pada asas keterwakilan di tiap dusun, LPHD pun lahir pada 2018. LPHD disahkan melalui musyawarah desa dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Desa (Perdes) serta Keputusan Kepala Desa.


POTENSI HUTAN DESA

Dengan izin Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) yang luasnya mencapai tujuh ribu hektar ini. Kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang terkandungnya di dalamnya begitu berlimpah dan penting dijaga.

Tim dari lembaga pendamping serta LPHD telah mengidentifikasi adanya keberadaan orang utan, beruang, bekantan, berbagai jenis burung, kelampiau, tupai terbang dan jenis satwa liar lainnya berada di kawasan hutan yang telah mengantongi izin kementerian ini. Pun termasuk tumbuhan langka yang mesti dilindungi, kantong semar atau *Nepenthes spp* dan anggrek.

Apalagi beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang ada di Hutan Desa tersebut merupakan tumbuhan dan satwa yang mesti dilindungi. Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memberikan definisi satwa, yakni semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara. Kemudian, Pasal 20 ayat (1) UU 5/1990 menggolongkan jenis satwa, yang selengkapnya pasal tersebut berbunyi:

- Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis;
1. tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
 2. tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.





Apa saja satwa-satwa yang dilindungi itu? Lebih lanjut dikatakan dalam Permen LHK No. 106 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi. Melampirkan jenis flora dan fauna yang dilindungi secara undang-undang.

Satwa

1	<i>Pongo pygmaeus</i>	Orang utan
2	<i>Hippopus hippopus</i>	Beruang
3	<i>Nasalis larvatus</i>	Bekantan
4	<i>Hylobates muelleri</i>	Owa kalawat

Tumbuhan

1	<i>Nephentes spp</i>	Kantong Semar
2	<i>Paraphalaenopsis l</i>	Anggrek

Sumber: Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999.



Berangkat dari itu, penting untuk menjaga habitat dan ekosistem satwa serta tumbuhan yang berada di kawasan Hutan Desa dari berbagai ancaman. Sebab Hutan Desa tersebut merupakan rumah bagi mereka.

“Jika tidak melakukan konservasi alam maka berbagai spesies tumbuhan dan binatang liar yang terancam punah akan segera menjadi punah. Spesies lainnya pun menjadi turut terancam. Jika hal ini terjadi maka manusia akan mengalami kerugian yang sangat luar biasa karena kepunahan tersebut tidak dapat dimunculkan lagi.”

**Ancaman Ilegal Logging
Hutan Lindung
Desa Kalibandung**





Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, Hutan Desa Kalibandong memiliki kawasan yang berstatus Hutan Lindung (HL) dan Hutan yang dapat Dikonversi (HPK). Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) 6/2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, Pasal 23 ayat (2) menyebutkan, kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
- b. Pengolahan tanah terbatas;
- c. Tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
- d. Tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau
- e. Tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam



Caption foto: Akses masuk untuk mengambil gelondongan kayu di kawasan Hutan Lindung Kalibandong

Dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam mempertegas perlindungan terhadap SDA dan ekosistem yang ada di dalamnya. Undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ini yang bersifat nasional dan menyeluruh. Ini sangat diperlukan sebagai dasar hukum untuk mengatur perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya agar dapat menjamin pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

Selain itu, UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga menjelaskan mengenai kewajiban pemerintah dalam memberantas perusakan hutan. Pada pasal 8, ayat (2) menyebutkan pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. Begitu juga dengan pasal 8 ayat (3) yang menegaskan tindakan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dipertegas kembali pada pasal 10 yang menyebutkan, perkara perusakan hutan harus didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke sidang pengadilan guna penyelesaian secepatnya.

Polisi Tetapkan Tiga Tersangka

Pembalakan Liar di Kalibandung

PONTIANAK - Polisi menetapkan tiga orang sebagai tersangka pada kasus pembalakan liar di hutan Desa Kalibandung, Kabupaten Kubu Raya. Ketiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah US, MR dan AD. Ketiganya menurut

◆ Ke Halaman 7 kolom 1

Polisi Tetapkan Tiga Tersangka

Sambungan dari halaman 1

polisi berperan sebagai orang yang menyuruh melakukan penebangan. Kasat Reskrim Polres Kubu Raya, IPTU Charles B.N Karimar, saat dikonfirmasi mengenai perkembangan penanganan kasus pembalakan liar di hutan Desa Kalibandung mengatakan, pihaknya telah menetapkan tiga orang tersangka.

Charles menerangkan, ketiga tersangka adalah US, MR dan AD. Mereka adalah orang yang menyuruh melakukan penebangan. "Tiga orang tersangka ini perannya menyuruh penebangan," kata Charles, Senin

(12/10). Charles menegaskan, aktivitas pembalakan liar tersebut, tidak mengantongi dokumen resmi. "Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka, aktivitas pembalakan liar ini sudah berlangsung selama dua bulan," ucapnya.

Sebelumnya, Satreskrim Polres Kubu Raya menyita 1000 batang kayu jenis rimba campuran yang ditebang dari hutan di Desa Kalibandung. Operasi yang langsung dipimpin Kasat Reskrim Polres Kubu Raya itu menemukan, ribuan batang kayu gelondongan di daratan dan yang masih dalam bentuk rakitan mengapung di sungai.

Saat itu di lokasi polisi mengamankan tiga orang, yang diduga terlibat dalam perambahan hutan. Sementara diduga kuat, perambahan hutan itu melibatkan seorang cukong berinisial J. Kasus pembalakan liar semakin marak terjadi di wilayah hutan Kalimantan Barat. Sebelumnya, jajaran Polair Polda Kalbar juga menyita ribuan kayu ilegal di perairan Sungai Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.

"Barang bukti yang disita, berupa 1000 batang kayu olahan tanpa dokumen," kata Kasubdit Gakumdu Polair Polda Kalbar, Kompol Husni Ramli. Husni

menjelaskan, kayu tersebut berasal dari Kecamatan Terentang. Dan dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan, satu orang berinisial SA, sebagai pemilik telah ditetapkan sebagai tersangka. Husni menegaskan, terhadap tersangka akan dikenakan pasal 83 ayat 1 huruf b juncto pasal 12 huruf e Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan ancaman pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun serta denda paling sedikit Rp500 juta atau paling banyak Rp2,5 miliar. (adg)



Sumber:

Koran Pontianak Post Edisi 13 Oktober 2020

<https://pontianakpost.co.id/polisi-amankan-ribuan-batang-kayu-di-kawasan-hutan/>

<https://www.suarapemredkalbar.com/read/ponticity/14092020/kasus-ilegal-logging-di-hutan-lindung-kalibandung-senyap>

Di Desa Kalibandung, setidaknya ada lima sawmill yang teridentifikasi oleh JARI merambah kayu dari HL tersebut untuk dijadikan sebagai bahan dasar papan. Tak hanya itu, kayu-kayu jenis cerucok juga dibabat. Lokasinya tersebar di dusun Maju Bersama dan Maju Terus.

Sawmill pertama merupakan milik masyarakat setempat berinisial NI. Sawmill ini sudah beroperasi sejak lama, bahkan sebelum adanya usulan Hutan Desa di Desa Kalibandung. Dalam mengoperasikan sawmillnya, NI memiliki enam orang pekerja yang seluruhnya merupakan warga kampung Sangkar Dunia, Dusun Maju Bersama, Desa Kalibandung.

Sistem upah terhadap pekerja ini berdasarkan hitungan kubiker. Satu kubik sama dengan satu gerobak kayu yang isinya kurang lebih 3 sampai 4 batang ukuran panjang 5,20 meter dan diameter 50 sentimeter sampai 80 sentimeter dengan jenis kayu Bintangor, Gerunggang, Lukai, Medang, Jelutung, Mengkajang, Meranti, Pisang-pisang, dan kapas. Namun tidak menutup kemungkinan ada jenis kayu yang lain, sebab penebangan kayu sesuai dengan jenis kayu yang dipesan oleh pembeli.

Setiap satu kubik yang dibawa pekerja akan diupah Rp120 ribu. Dalam satu hari, seluruh pekerja ini mampu membawa setidaknya dua kali atau dua red dari HL menuju ke lokasi Tempat Penumpukan Kayu (TPK) yang jaraknya sekitar 3 kilometer dari galang.

Kayu-kayu sudah dibawa ke TPK selanjutnya akan dirakit, dan dihanyutkan lewat Sungai Kapuas menuju sawmill. Aktivitas penghanyutan ini selalu

dilakukan malam hari. JARI menduga sebagai upaya untuk menghindari pantauan dari orang ramai.

Dalam kawasan HL itu, NI memiliki satu galang. Namun sejak 2018 hingga saat ini, sudah terbangun beberapa cabang galang lagi yang jumlahnya cukup banyak. Hasil penelusuran JARI, sebetulnya pemilik galang pertama ini adalah warga dusun Maju Terus, desa Kalibandung berinisial AN. AN-lah yang pertama membuat rintisan galang tersebut.

Selanjutnya, warga Kaliampok berinisial SI menyewa galang tersebut dari AN dengan skema bagi hasil. Setiap satu batang kayu, SI akan memberikan fee kepada AN sesuai kesepakatan. Berjalannya waktu, SI kemudian menawarkan NI untuk melanjutkan ilegal logging tersebut. Sistemnya, NI diwajibkan membayar fee terhadap SI dan AN sebesar Rp10 ribu per kubik.

Selain mengelola sendiri hasil ilegal logging tersebut, JARI mendapati bahwa sebetulnya NI juga menjual kayu-kayu tersebut ke pengolahan kayu berskala besar di desa Sungai Asam. Pemiliknya seorang warga Pontianak berinisial Acuan. Namun yang mengelolanya adalah seorang masyarakat setempat berinisial AR. Walaupun begitu, pemilik modal dalam aktivitas pengolahan kayu ini adalah seorang Warga Negara Asing.

Kayu-kayu ke las A (kayu-kayu yang bisa diolah sebagai kebutuhan bangunan) yang didapati NI dari HL akan diolahnya sendiri di sawmill. Sementara kayu kelas B dijual ke AR dengan harga Rp340 sampai Rp360 ribu bahkan lebih per kubik.

Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan Dijelaskan Pada UU Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 12

Pasal 12

Setiap orang dilarang:

- a.** melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b.** melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c.** melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d.** memuat, membongkar, mengeluarkan, menggantung, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e.** mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f.** membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g.** membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h.** memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i.** mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j.** menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k.** menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l.** membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- m.** menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil



Hasil observasi dan elitasi di pengolahan kayu skala besar di Desa Sungai Asam ini menunjukkan adanya korelasi temuan yang JARI dapatkan di Desa Kalibandung sebelumnya. Saat mendatangi lokasi ini, JARI menemukan banyak tumpukan-tumpukan kayu dengan jenis Bintangor, Terentang, Mahang dan beberapa jenis lainnya. Informasinya, kayu-kayu ini berasal dari Muara Baru, Sungai Manggis, desa Permata, dan sebagian lagi berasal dari HL Kalibandung. Khusus kayu-kayu yang berasal dari HL Kalibandung dihanyutkan dari lokasi penebangan lewat Sungai Kapuas.

Kayu-kayu yang datang akan diangkat menggunakan alat berat jenis crane. Kemudian dibawa menggunakan porkliflip menuju pabrik pengolahan. Ukuran kayunya bervariasi, mulai dari 2,5 meter sampai 5,5 meter dengan diameter di atas 20 sentimeter.

Sawmil kedua milik warga dusun Maju Bersama, desa Kalibandung berinisial AD. Sawmil ini beraktivitas sejak tahun 2014. Namun aktivitas penebangan di galang tidak aktif lagi sejak adanya penangkapan di HL meskipun kegiatan pengolahan kayu di *sawmill* masih aktif hingga sekarang. Alasannya, selain dari HL, kayu yang didapat AD juga berasal dari desa Muara Baru. AD memiliki 6 orang pekerja di galang. Sementara di *sawmill* terdapat 5 pekerja yang

seluruhnya adalah warga dusun Maju Bersama.

Sawmil ketiga milik TI, namun meskipun sudah berhenti sejak tahun 2012 lalu, tapi kayu yang diambil juga berasal dari HL.

Sawmill keempat milik warga dusun Maju Bersama berinisial DD. Sawmil ini merupakan warisan turun temurun. Namun, DD tidak memiliki galang sendiri. *Sawmill*nya akan beraktivitas hanya ketika ada kayu yang bisa dibeli.

Yang kelima, seorang warga dusun Maju Terus berinisial AN pemilik lokasi di HL. Pemodalnya merupakan warga Sungai Durian berinisial RI. Hasil penelusuran JARI, RI mendatangkan pekerja dari kabupaten Sambas. Tidak hanya kayu papan, RI juga mengambil kayu jenis cerocok di HL tersebut. Perhitungan bagi hasil antara RI dan AN berdasarkan sistem fee. Untuk cerocok dihitung per batang, sementara untuk kayu per kubik.

Yang keenam, *sawmill* milik RI yang juga memiliki galang di areal Hutan Desa berstatus HPK. Di *sawmill* ini, tidak ada pekerja tetap. RI mempekerjakan pekerja sesuai kebutuhan. Informasi yang didapatkan JARI dari RI, lokasi yang di atas galang milik RI, kayu diambil oleh salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di sana untuk dijadikan sebagai meting atau gambangan (alas

alat berat). Kebutuhan perusahaan membuka akses perkebunan. Perkiraan di tahun 2013 sampai 2014.

Di Desa Tebang Kacang sendiri, sebetulnya terdapat banyak sawmil. Namun, yang mampu teridentifikasi oleh JARI hanya ada dua *sawmill*. Yang pertama milik warga berinisial UN, berada di tepian Kapuas. Sejak penangkapan kayu di HL oleh Polres Kubu Raya, sawmil ini tidak pernah lagi beroperasi. Bahkan saat JARI mendatangi *sawmill* ini tidak ada lagi aktivitas di *sawmill* ini. Tumpukan kayu yang sebelumnya diinformasikan masih ada kini sudah kosong. JARI hanya menemukan mesin pembelah kayu dan sisa-sisa pengolahan kayu log.

Berdasarkan penelusuran JARI, sawmil ini sudah lama beraktivitas. Kayu yang diolah dulunya paling banyak diambil dari hutan di desa Tebang Kacang. Namun, belakangan UN juga merambah kayu dari hutan Desa Kalibandung, terutama di kawasan HL. Saat masih aktif beroperasi, dalam sebulan atau satu bulan setengah *sawmill* ini mampu mendatangkan kayu sebanyak 300 sampai 400 batang. Jenis-jenisnya Bintangor, Terentang, Mahang. Kayu yang datang akan diolah menjadi papan dengan berbagai variasi ukuran. Beberapa di antaranya papan berukuran panjang 4 meter, lebar 10 sentimeter dan tebal 1,5 sentimeter.



Caption foto: Bekas akses masuk untuk mengambil gelondongan kayu di kawasan Hutan Lindung Kalibandung

Papan rang dengan panjang 4 meter, lebar 5 sentimeter, tebal 3 sentimeter, papan rang panjang 4 meter, lebar 6 sentimeter dengan tebal 4 sentimeter.

Sawmill kedua milik DS. Letaknya sekitar 150 meter dari Sungai Kapuas. Namun, keberadaannya tidak terlihat dari jalan kampung desa. Terlebih letak *sawmill* juga berada di seberang anak Sungai Kapuas. Untuk menuju ke sana tidak ada jembatan penghubung antara pemukiman dengan *sawmill*. Sehingga harus menyebrangi dengan perahu.

Sama seperti yang lainnya, *sawmill* ini juga mengambil bahan kayu dari kawasan HL Kalibandung. Namun, dari DS, JARI mendapati informasi bahwa di lokasi ini ada *sawmill* lain milik SI, FT dan TA. Namun, satu di antaranya telah berhenti total sejak penangkapan di desa Kalibandung. Bahkan bangunan *sawmill* tersebut telah dirobohkan.

Selain itu, ada juga *sawmill* milik SF, YH, DN dan HN beserta istrinya. HN merupakan pemilik galang yang paling banyak di HL desa Kalibandung. Tak hanya papan, HN juga mengambil kayu cerocok yang dijualnya ke salah seorang

masyarakat Sungai Durian berinisial GI. Pada penangkapan oleh Polres Kubu Raya September 2020 lalu, JARI mendapat informasi bahwa kayu yang paling banyak ditahan petugas adalah milik HN. Jumlahnya mencapai sekitar 800 batang.

Informasi ini juga diperkuat dengan hasil penelusuran JARI di lain orang berinisial WI, yang juga merupakan pelaku kayu *cerucok* di HL. Pendalaman yang JARI lakukan terhadap WI mengonfirmasi bahwa HN dan YH merupakan bos besar ilegal logging. Dan WI sendiri bekerja di areal galang milik

HN dengan skema bagi hasil. Setiap batangnya, WI wajib menyettor upah sebesar Rp3.000 per batang. Celaknya, pelaku ini masih aktif hingga sekarang dan seluruh kayu *cerucok* itu masih dikirim ke GI di Sungai Durian.

Lalu kenapa hal ini masih terjadi? Hal tersebut disebabkan pemilik *sawmill* sudah menerima bocoran informasi apabila akan ada petugas yang turun melakukan patroli di sekitar HL. Sejak penangkapan itu saja, JARI mendapati bahwa pekerja sudah lima kali keluar masuk dari areal HL. Dua kali di antaranya sempat membawa hasil tebangan kayu menuju *sawmill*.


Selain itu, JARI juga mendapati informasi bahwasanya HN tidak hanya mempekerjakan masyarakat lokal, namun juga mengambil pekerja yang berasal dari Kabupaten Sambas. Jumlahnya sekitar 70 an orang. Begitu juga dengan YH. Seluruh pekerja ini diupah dengan sistem kontrak selama tiga bulan.

Berangkat dari itu, aktivitas illegal logging ini penting untuk dihentikan. Tentunya dengan menerapkan mekanisme hukum dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebab, urgensi perlindungan ekosistem dan habitat satwa yang ada di Hutan Lindung Desa Kalibandung penting untuk dijaga dan dilindungi. Demi masa depan manusia dan lingkungan.


MENEBAK POHON DI HUTAN LINDUNG DESA KALIBANDUNG

Berdasarkan penelusuran, sawmill ini sudah lama beraktivitas. Kayu yang diolah dulunya paling banyak diambil dari hutan di Desa Tebang Kacang. Namun, belakangan, juga merambah kayu dari Desa Kalibandung, terutama di kawasan Hutan Lindung. Saat masih aktif beroperasi, dalam sebulan atau satu bulan beberapa sawmill ini mampu mendatangkan kayu sebanyak 300 sampai 400 batang. Kemudian, salah satu sawmill di Desa Kalibandung, milik NS. Diduga turut menyuplai kayu ke salah satu Polywood di Desa Sungai Asam.

SALAH SATU PEMODAL YANG DIDUGA MEMBELI KAYU DARI HUTAN LINDUNG - WARGA NEGARA ASING ASAL SINGAPURA



PETA LOKASI SAWMILL



HASIL PENELITIAN YANG DILAKUKAN

1. MENGIDENTIFIKASI SAWMILL YANG DIDUGA MENGELOLA KAYU DARI HUTAN LINDUNG KALIBANDUNG.
2. KAYU JUGA DIDUGA DIBAWA KE SALAH SATU POLLIWOOD DI DESA SUNGAI ASAM, KECAMATAN SUNGAI RAYA. DAN PEMILIK POLLIWOOD INI ADALAH WARGA NEGARA ASING ASAL SINGAPURA. HASIL IDENTIFIKASI YANG DILAKUKAN MENDUGA, SALAH SATU BAHAN DARI POLLIWOOD INI MERUPAKAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN LINDUNG.
3. PARA PEKERJA LOKAL MENDAPATI KEUNTUNGAN YANG LEBIH KECIL DIBANDING PARA PEMODAL BESAR YANG ADA DIBELAKANGNYA.
4. AKTIVITAS ILEGAL LOGGING INI MASIH BERLANGSUNG DENGAN PEMBIAYAAN DAN PEMODALAN DARI PIHAK LUAR. DIKETAHUI INFORMASI SELALU BOCOR APABILA ADA APARAT PENEGAK HUKUM YANG DATANG KE LOKASI PENEBAHAN DI HUTAN LINDUNG.

Peta Analisa Tutupan Hutan



Sumber: Citra Landsat 8, tahun 2012, 2017, 2019


Berdasarkan analisa tutupan hutan dari tahun 2012-2019 area hutan lindung Kalibandung kehilangan **98 hektar** yang setara dengan **140 kali** luas lapangan bola

Sumber: Tree cover loss: Hansen/UMD/Google/USGS/NASA

Dampak Aktivitas

Illegal Logging

Di Hutan Lindung



1

ORANG UTAN, BEKANTAN, BERUANG, KELAMPIAU, BERBAGAI JENIS BURUNG, TANAMAN ANGGREK DAN KANTONG SEMAR YANG ADA DI HUTAN LINDUNG TERANCAM PUNAH



2

TERJADINYA KERUSAKAN ALAM YANG MENGAKIBATKAN BENCANA DENGAN SERINGNYA BANJIR DI DESA KALIBANDUNG SERTA MENGANCAM LAHAN PERTANIAN MASYARAKAT



3

MEWARISKAN KERUSAKAN ALAM UNTUK GENERASI SELANJUTNYA



4

LEPASNYA KARBON YANG DITAHAN OLEH HUTAN LINDUNG KALIBANDUNG DAN DAPAT BERKONTRIBUSI TERHADAP PEMANASAN GLOBAL